



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**P.I,** NIK -----, Tempat Tanggal Lahir Balam Sempurna, 20 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email: *rahmathidayatt230520@gmail.com*, No. Hp: 082360565446, sebagai **Pemohon I;**

**P.II,** NIK -----, Tempat Tanggal Lahir P. Siantar, 02 Juli 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 28 Februari 2024 di bawah register nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj dalam perkara Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Para Pemohon merupakan Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara agama islam pada tanggal 05 September 2021 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang Bernama -----, disaksikan oleh ----- dan -----;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 31 Januari 2019, sedangkan Pemohon II berstatus masih menikah dengan laki-laki lain dan pada saat itu perceraianya belum tercatat di kantor pengadilan agama, akan tetapi Pemohon II sudah berpisah sejak tahun 2019;
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya berdasarkan Akta Cerai Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 26 Desember 2022;
4. Bahwa setelah Para Pemohon menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Habibi Illahizidan Tambunan Bin Rahmat Hidayat. T, Lahir tanggal 17 Mei 2023;
5. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 29 November 2023, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan Buku Nikah Nomor : ----- tanggal 29 November 2023;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama -----, Lahir tanggal 17 Mei 2023 adalah anak Para Pemohon dari perkawinan sah pada tanggal 29 November 2023;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan permohonan secara lisan sebagai berikut;

- Yang menikahkan Pemohon II tertulis ayah kandung yang bernama -----, yang benar adalah ayah angkat Pemohon II bernama -----;
- Yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II tertulis nama ----- dan -----, yang benar adalah ----- dan -----;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## **A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 29 November 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor ----- tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andrianisa, yang dikeluarkan oleh RSU Indah yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Km.2 Bagan Batu-Riau, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);

## **B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah angkat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada bulan September 2021 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah saya sendiri di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I bersatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus istri orang lain tetapi sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon II pada saat itu masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----, Lahir tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa pada tahun 2022, Pemohon II telah mengurus perceraianya dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 29 Nopember 2023 dan pernikahan tersebut telah tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap anak yang bernama Habibi Illahizidan Tambunan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal usul anak ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk pengurusan akta kelahiran anak;

**2. Saksi 2**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada bulan September 2021 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama ----- di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I bersatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus istri orang lain tetapi sudah berpisah 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon II pada saat itu masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----, Lahir tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa pada tahun 2022, Pemohon II telah mengurus perceraianya dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 29 Nopember 2023 dan pernikahan tersebut telah tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap anak yang bernama Habibi Illahizidan Tambunan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal usul anak ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua berita acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 06 September 2021 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, Lahir tanggal 17 Mei 2023. Selanjutnya Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 29 November 2023, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan Buku Nikah Nomor: ----- tanggal 29 November 2023, sehingga akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Habibi Illahizidan Tambunan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan sirri dikarenakan Pemohon II pada saat itu masih terikat dalam perkawinan dengan pasangan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) merupakan akta bawah tangan, akan tetapi nilai pembuktiannya adalah

Halaman 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan akta autentik karena telah didukung keterangan bukti lain yakni 2 (dua) orang saksi dan isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir seorang anak bernama -----, Lahir tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan keadaan saksi-saksi tersebut, yang merupakan keluarga dekat Pemohon, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 06 September 2021, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, serta para saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 November 2023, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama -----, Lahir tanggal 17 Mei 2023. Atas dasar pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu berupa surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 06 September 2021 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama ----- di hadapan 2 (dua) orang saksi

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ----- dan ----- dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;

- Bahwa setelah menikah tersebut, Para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama: -----, lahir tanggal 17 Mei 2023.;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2021 tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dikarenakan status Pemohon II pada saat itu masih terikat dalam perkawinan dengan pasangan lain, selain itu wali yang menikahkan Pemohon II adalah ayah angkat, bukan ayah kandung. Dengan demikian, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan perkawinan yang *fasid*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon bernama Habibi Illahizidan Tambunan, lahir dari sebuah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi demi kepentingan anak Para Pemohon dan agar tidak terjadinya diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip pendapat ulama, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli sebagaimana tercantum dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah* jilid 8 halaman 652 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj



Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama -----, lahir tanggal 17 Mei 2023 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Sanuwar, S.H.I.** serta **Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahryarrozi, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

**Sanuwar, S.H.I**

Hakim Anggota II,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S.**

Hakim Ketua,

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**Fahryarrozi, S. Ag.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
ATK	: Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	: Rp	00,00,-
PNBP	: Rp	10.000,00,-

Halaman 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00,-  
Materai : Rp 10.000,00,-  
Jumlah : Rp 135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Utj